



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB;
Tempat lahir : Tanjung Palas;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/13 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kasimudin No. 023 RT 003 Kel.

Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung

Palas Kabupaten Bulungan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. dan Wenny Oktavina, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor Sim card : 0822-5541-1581 dan nomor Imei 1 : 357080101996917 / 01 dan Imei 2 : 357081101996915 / 01,
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO 125 warna putih merah muda dengan nomor polisi KT 5583 HB dengan nomor rangka MH 3SE8810FJ039453

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekitar pukul 16.300 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di siring/pinggir sungai kayan Jl. Kasimuddin RT 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. CHAIRUL untuk memesan shabu, setelah disepakati harga shabu selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. CHAIRUL dengan menggunakan motor Yamaha mio 125 warna hitam merah dengan nomor polisi KT 5583 HB, setibanya ditempat Sdr. CHAIRUL terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CHAIRUL yang mana uang tersebut terdiri dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik sdr. NORMAN Als JULAK (DPO), selanjutnya setelah Sdr. CHAIRUL menerima uang tersebut lalu Sdr. CHAIRUL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, kemudian terdakwa pergi memancing di Jl. Kasimudin RT. 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bulungan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu, setelah di interogasi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Sdr. CHAIRUL.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada tanggal 17 November 2020 dengan cara shabu di masukan kedalam satu set alat hisap shabu yang



di buat sendiri dari botol kaca selanjutnya di bakar dan di hisap berulang ulang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 194/IL/11075/XI/2020, tanggal 25 November 2020 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,47 gram	0,05 gram	0,42 gram
	Total	0,47 gram	0,05 gram	0,42 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01397/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan :

- 02895/2021/NNF : Berupa (1) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 02895/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekitar pukul 16.300 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di siring/pinggir sungai kayan Jl. Kasimuddin RT 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. CHAIRUL untuk memesan shabu, setelah disepakati harga shabu selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. CHAIRUL dengan menggunakan motor Yamaha mio 125 warna hitam merah dengan nomor polisi KT 5583 HB, setibanya ditempat Sdr. CHAIRUL terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CHAIRUL yang mana uang tersebut terdiri dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik sdr. NORMAN Als JULAK (DPO), selanjutnya setelah Sdr. CHAIRUL menerima uang tersebut lalu Sdr. CHAIRUL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, kemudian terdakwa pergi memancing di Jl. Kasimudin RT. 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bulungan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu, setelah diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Sdr. CHAIRUL.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada tanggal 17 November 2020 dengan cara shabu di masukan kedalam satu set alat hisap shabu yang di buat sendiri dari botol kaca selanjutnya di bakar dan di hisap berulang ulang
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 194/IL/11075/XI/2020, tanggal 25 November 2020 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,47 gram	0,05 gram	0,42 gram
	Total	0,47 gram	0,05 gram	0,42 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01397/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan :

- 02895/2021/NNF : Berupa (1) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 02895/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekitar pukul 16.300 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di siring/pinggir sungai kayan Jl. Kasimuddin RT 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 November 2020 pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. CHAIRUL untuk memesan shabu, setelah disepakati harga shabu selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. CHAIRUL dengan menggunakan motor Yamaha mio 125 warna hitam merah dengan nomor polisi KT 5583 HB, setibanya ditempat Sdr. CHAIRUL terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CHAIRUL yang mana uang tersebut terdiri dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik sdr. NORMAN Als JULAK (DPO), selanjutnya setelah Sdr. CHAIRUL menerima uang tersebut lalu Sdr. CHAIRUL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, kemudian terdakwa pergi memancing di Jl. Kasimudin RT. 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bulungan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, setelah diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Sdr. CHAIRUL.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada tanggal 17 November 2020 dengan cara shabu di masukan kedalam satu set alat hisap shabu yang di buat sendiri dari botol kaca selanjutnya di bakar dan di hisap berulang ulang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 194/IL/11075/XI/2020, tanggal 25 November 2020 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,47 gram	0,05 gram	0,42 gram
	Total	0,47 gram	0,05 gram	0,42 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01397/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan :
 - 02895/2021/NNF : Berupa (1) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
 - 02895/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/Napza nomor : 445/020/LAB-RSUD-TS/IX/2020 telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba dan telah diketemukan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif
2	Golongan Methamphetamine (M-amp)	Positif	Negatif

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASJANI Bin MASRUN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir sungai kayan Jl. Kasimudin RT.003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kabupaten Bulungan terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih merah muda No.Pol : KT-5583 HB;
- Bahwa barang bukti motor Yamaha Mio disita pada saat penangkapan Terdakwa karena motor tersebut Terdakwa gunakan pada saat akan ke pinggir sungai kayan dan Handphone merk Samsung tersebut Terdakwa gunakan pada saat akan menghubungi Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. NORMAN alias JULAK karena Terdakwa membeli sabu-sabu patungan dengan sdr. NORMAN alias JULAK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIF HERMANTO Bin RABIMAN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir sungai kayan Jl. Kasimudin RT.003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kabupaten Bulungan terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih merah muda No.Pol : KT-5583 HB;
- Bahwa barang bukti motor Yamaha Mio disita pada saat penangkapan Terdakwa karena motor tersebut Terdakwa gunakan pada saat akan ke pinggir sungai kayan dan Handphone merk Samsung tersebut Terdakwa gunakan pada saat akan menghubungi Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. NORMAN alias JULAK karena Terdakwa membeli sabu-sabu patungan dengan sdr. NORMAN alias JULAK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir sungai kayan Jl. Kasimudin RT.003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kabupaten Bulungan terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 jam 14.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone, Terdakwa minta tolong kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "kebetulan ada teman Saksi datang dari Tarakan", tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "tunggulah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar Saya kesana langsung”, kemudian Saksi mendatangi rumah teman Saksi yang bernama sdr. AI di Jl. Kasimuddin Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya Saksi di rumah sdr. AI, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan kepada sdr. AI “Saya minta bagi sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saya hanya punya uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan Saksi menyerahkan uang total sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AI dan sdr. AI menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi setelah itu Saksi kembali ke rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa melalui perantaraan Saksi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir sungai kayan Jl. Kasimudin RT.003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kabupaten Bulungan terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih merah muda No.Pol : KT-5583 HB;
- Bahwa barang bukti motor Yamaha Mio disita pada saat penangkapan Terdakwa karena motor tersebut Terdakwa gunakan pada saat akan ke pinggir sungai kayan dan Handphone merk Samsung tersebut Terdakwa



gunakan pada saat akan menghubungi Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN BERAHIM untuk memesan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu uang patungan Terdakwa dengan sdr. NORMAN alias JULAK masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. CHAIRUL S Bin H. SALMAN BERAHIM untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN BERAHIM bukan penjual sabu-sabu, Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN BERAHIM membeli sabu-sabu dari temannya yang bernama sdr. AI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu yakni untuk dipakai di tempat mancing di daerah siring sungai Tanjung Palas;
- Bahwa Terdakwa belum memakai untuk sabu-sabu yang Terdakwa titip belikan kepada Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN BERAHIM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 194/IL/11075/XI/2021 tanggal 25 November 2020, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01397/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02895/2021/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 445/020/LAB-RSUD-T S/IX/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 22 November 2020 dengan uraian bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 23.45 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama Robyansyah Bin Muhamad Najib (Alm) dan telah diketemukan hasil positif pada jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor Sim card : 0822-5541-1581 dan nomor Imei 1 : 357080101996917 / 01 dan Imei 2 : 357081101996915 / 01;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO 125 warna putih merah muda dengan nomor polisi KT 5583 HB dengan nomor rangka MH 3SE8810FJ039453;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir sungai kayan Jl. Kasimudin RT.003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kabupaten Bulungan terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih merah muda No.Pol : KT-5583 HB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. NORMAN alias JULAK karena Terdakwa membeli sabu-sabu patungan dengan sdr. NORMAN alias JULAK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN BERAHIM bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta tolong kepada Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN untuk dicarikan sabu-sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi CHAIRUL S Bin H.SALMAN BERAHIM bukan penjual sabu-sabu, Saksi CHAIRUL S Bin H.SALMAN BERAHIM membeli sabu-sabu dari temannya yang bernama sdr. Ai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 194/IL/11075/XI/2021 tanggal 25 November 2020, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabut beserta plastik dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :01397/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02895/2021/NNF.-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 445/020/LAB-RSUD-T S/IX/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 22 November 2020 dengan uraian bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 23.45 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama Robyansyah Bin Muhamad Najib (Alm) dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs



maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Alternatif Ketiga:

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang



terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika;

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai:

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika;
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika;

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.



Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkoba tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalah guna narkoba. Bahwa jika benar-benar terbukti sebagai penyalah guna narkoba tentulah aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menggunakan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena dianggap telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba. Bahwa sebagai penyalah guna narkoba tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkoba kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Bahwa oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkoba, dengan jalan pemeriksaan di persidangan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Bahwa jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan saksi atau ahli dapat dijadikan apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertama kali haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedatangan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa" adalah benar-benar untuk tujuan



digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak. Bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak adalah sangat penting. Bahwa penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkoba yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkoba. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pemilik yang berkonsekuensi dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila:

- I. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- II. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;



4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja : 5 gram;
6. Daun Koka : 5 gram;
7. Meskalin : 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethyl Lamide) : 2 gram;
10. Kelompok PCP (Phencyklidine) : 3 gram;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram;
15. Kelompok Kodein : 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram;

- III. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- IV. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- V. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jika terdapat keadaan-keadaan di atas maka Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

2. Unsur "Setiap Orang";
3. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

a.d.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun demikian mengenai kriteria seseorang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf A angka 1 menentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Sehingga, untuk menentukan seseorang sebagai penyalah guna ketentuan SEMA di atas haruslah dikaitkan dengan ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan- alasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;
- e. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir sungai kayan Jl. Kasimudin RT.003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kabupaten Bulungan terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih merah muda No.Pol : KT-5583 HB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. CHAIRUL S. Bin H. SALMAN BERAHIM sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. NORMAN alias JULAK karena Terdakwa membeli sabu-sabu patungan dengan sdr. NORMAN alias JULAK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHAIRUL S Bin H.SALMAN BERAHIM bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta tolong kepada Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi CHAIRUL S Bin H.SALMAN BERAHIM bukan penjual sabu-sabu, Saksi CHAIRUL S Bin H.SALMAN BERAHIM membeli sabu-sabu dari temannya yang bernama sdr. AI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 194/IL/11075/XI/2021 tanggal 25 November 2020, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabut beserta plastik dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :01397/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02895/2021/NNF.-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 445/020/LAB-RSUD-T S/IX/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 22 November 2020 dengan uraian bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 23.45 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama Robyansyah Bin Muhamad Najib (Alm) dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam membeli sabu-sabu melalui perantara Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN BERAHIM seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta tolong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CHAIRUL S Bin H. SALMAN BERAHIM untuk dicarikan sabu-sabu, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I ialah untuk digunakan bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. NORMAN alias JULAK, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa Terdakwa merupakan pengguna terakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jikalau telah terbukti Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I dengan jumlah yang relatif kecil dimana hal tersebut dapat diketahui dari fakta bahwa tidak ada narkotika dalam jumlah besar yang ditemukan ada pada Terdakwa, sebab hanya ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan tidak lebih dari 1 (satu) gram, selain itu Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta di persidangan tidak ada bukti jika Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I, dan terhadap penggunaan narkotika tersebut Terdakwa memiliki catatan laboratorium positif menggunakan Narkotika Golongan I berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 445/020/LAB-RSUD-T S/IX/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua yakni "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 54 di atas yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" menurut Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs



tersebut adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I adalah atas kehendak Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan memperhatikan seluruh fakta dalam persidangan dan rasa keadilan berpendapat bahwa pidana penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang akan diberikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa "Tujuan pidana bukanlah sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor Sim card : 0822-5541-1581 dan nomor Imei 1 : 357080101996917 / 01 dan Imei 2 : 357081101996915 / 01;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO 125 warna putih merah muda dengan nomor polisi KT 5583 HB dengan nomor rangka MH 3SE8810FJ039453;

bahwa barang bukti di atas memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ""Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBYANSYAH Bin MUHAMAD NAJIB, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor Sim card : 0822-5541-1581 dan nomor Imei 1 : 357080101996917 / 01 dan Imei 2 : 357081101996915 / 01;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO 125 warna putih merah muda dengan nomor polisi KT 5583 HB dengan nomor rangka MH 3SE8810FJ039453;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami Joshua Agustha, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Danu Bagus Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)